



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BONTANG

NOMOR : WIM.18.UM.01.01 – 1127 TAHUN 2025

TENTANG UNIT LAYANAN PENGADUAN

PADA KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BONTANG

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BONTANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu memberikan akses kepada masyarakat dalam memberikan laporan pengaduan mengenai penyimpangan, pelanggaran, dan tindakan melawan hukum di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga pengaduan masyarakat perlu ditangani secara baik dan benar;

b. bahwa pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang perlu dibentuk unit layanan pengaduan guna memberikan kemudahan akses bagi Masyarakat dalam memberikan laporan pengaduan serta mengoptimalkan penanganan dan pengelolaan pengaduan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang tentang Unit Layanan Pengaduan pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);

4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 57 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
9. DIPA Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang Tahun Anggaran 2025 (NIHIL).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BONTANG TENTANG UNIT LAYANAN PENGADUAN PADA KANTOR KELAS IMIGRASI KELAS III NON TPI BONTANG
- KESATU : Membentuk Unit Layanan Pengaduan pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang yang selanjutnya disebut ULP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : ULP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan dan mengelola sarana prasarana dan kanal-kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat dan atau penerima layanan;
 - b. Menerima pengaduan dari masyarakat dan atau penerima layanan baik secara langsung maupun melalui kotak saran, media informasi, maupun kanal pengaduan lainnya;
 - c. Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Laporan Pengaduan;
 - d. Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pelapor;
 - e. Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pelaporan;
 - f. Melakukan telaah Laporan Pengaduan ; dan
 - g. Menyiapkan laporan hasil telaah untuk disampaikan kepada kepala satuan kerja atau Inspektur Jenderal.
- KETIGA : ULP bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas ULP dibebankan kepada anggaran DIPA Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bontang pada
tanggal 12 November 2025
Kepala Kantor,



LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bontang

Nomor : WIM.18.UM.01.01 – 1127 TAHUN 2025

Tanggal : 12 November 2025

**SUSUNAN UNIT LAYANAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BONTANG**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Khairil Anwar	Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang	Penanggung Jawab
2.	Budiman	Kepala Subseksi Teknologi Informasi, Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Ketua Tim
3.	Imam Baskoro Sastrowardoyo	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama	Admin E-Lapor
4.	Radica Arino Rahman	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama	Admin Pengaduan Langsung Di Kantor
5.	Nadhifah Qurratu'ain	Pemeriksa Keimigrasian Pemula	Admin Pelaporan WhatsApp
6.	Surya Perdana Setiawan	Pemeriksa Keimigrasian Pemula	Admin Social Media

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 12 November 2025
Kepala Kantor,



KHAIRIL ANWAR